

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PROCUREMENT* DI DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU

Hamid ^{1*}, Rahmawati ², Zainul Abidin ³

^{1*} Mahasiswa program pascasarjana ilmu administrasi negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

² Dosen Program studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

³ Dosen Program studi Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail:

* Corresponding Author

INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

Kata kunci: kebijakan, implementasi, *e-procurement*

Keywords: *policy, service, e-procurement*

ABSTRAK

Implementasi kebijakan pengadaan barang dan jasa terhambat pada keterbatasan sumber daya manusia dan masalah lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi Kebijakan *E-Procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukkan standard dan sasaran kebijakan, mengacu pada aturan yang berlaku terakhir mengacu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya umkm local dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Sumberdaya manusia yang sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan, Sarana dan prasarana yang ada masih kurang memadai dan sumberdaya financial masih belum mencukupi utamanya untuk bimbingan teknis dan pengadaan server. Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal. Adanya pandemic covid-19, komunikasi dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Karakteristik pelaksana cukup baik, meski standar prosedur operasional yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada dan jarang terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan. Para pelaksana memiliki niat yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa karena pemahaman mereka sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan struktural dalam hal pengadaan barang/jasa sudah baik dan melakukan sesuai aturan. Walau, mereka menjalankan dua tugas yaitu tugas *e-procurement* dan tugas terkait kegiatan inti atau rutin di dinas kesehatan. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran ada dana lokasi yang dilakukan mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Para pelaksana *e-procurement* dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa selalu profesional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya *conflict of interest*.

Implementation of goods and services procurement policies is hampered by limited human resources and other problems. This study aims to explain the implementation of the E-Procurement Policy at the Baubau City Health Office. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Sources of data are primary data and secondary data, the informants were selected using purposive sampling technique. Data were collected by interview, observation and documentation techniques. The data technique is analyzed by preparing the data and organizing the data, reducing the data and presenting the data. The results of the study show policy standards and targets, referring to the latest applicable regulations referring to Presidential Regulation Number 12 of 2021. Basically, accumulatively have achieved and produced the right goods/services which in this case are in accordance with the standards, but on the other hand have not been able to improve the participation of Micro, Small, and Medium Enterprises, especially local umkm and has not been able to encourage economic equity.. Human resources are sufficient but still need to be improved, existing facilities and infrastructure are still inadequate and financial resources are still insufficient, especially for technical guidance and procurement servers. Communication is often done both formally and informally. With the COVID-19 pandemic, communication is carried out through WA group discussions and informal meetings. The characteristics of the implementer are quite good, although, there is no standard operating procedure that specifically regulates the procurement of goods and services and there are rarely delays in completing work. The implementers have good intentions on the rules for the procurement of goods and services because their understanding is good, especially those who already have certificates for the procurement of goods and services. The commitment of the implementers who occupy structural positions in terms of procurement of goods/services has been good and carried out according to the rules. However, they carry out two tasks, namely e-procurement tasks and tasks related to core or routine activities at the health office. The Baubau City Government's commitment to the budget is there and the allocations are made according to the rules, including the distribution of honorariums. The implementers of e-procurement in carrying out each stage of the procurement of goods/services are always professional, independent and keep secrets in order to prevent conflicts of interest.

PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,
Kode Pos 93721 Baubau,
Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Email: jurnaladm2110@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia berupaya mewujudkan transparansi yang salah satunya melalui kebijakan *e-government*. Dinamisasi publik melalui *e-government* yang dikerjakan contohnya ialah pengembangan *e-procurement* pada organisasi publik dimana memakai pola pelelangan berbasis elektronik atau *e-procurement*. Pola tersebut mendayagunakan teknologi informasi yang diwujudkan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Secara normatif, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 yang diperbarui nomor 12 tahun 2021 tentang *procurement* pemerintah yang didalamnya menjelaskan mekanisme penyelenggaraan *e-procurement*, hal tersebut ialah alat yang menyediakan layanan bagi publik dalam *procurement* yang diselenggarakan dengan mendayagunakan teknologi informasi dan jual beli melalui daring yang searah pada peraturan yang berlaku. Perkembangan yang ada kian modern dan mempermudah dan meningkatkan proses *procurement*. Dalam pelaksanaannya proses *procurement* hanya meregistrasi dan melihat ke laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dimana seluruhnya dilaksanakan dengan daring. LPSE di semua kota mempunyai fungsi yang urgen. Layanan yang ada pada LPSE kini ialah tender yang aturan teknisnya mengacu pada regulasi LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang mekanisme *e-Tendering* serta memberikan tools *e-Catalogue* dimana ialah berbasis elektronik. Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 027 tahun 2015 Tentang Tim Pengadaan Barang dan Jasa adalah bentuk perhatian dan kebijakan teknis terkait pengadaan barang dan jasa secara di Kota Baubau, namun kebijakan ini belum bersifat atau sejalan secara keseluruhan dengan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 yang diperbarui nomor 12 tahun 2021 dan sejauh ini lebih banyak berpatokan pada Peraturan Walikota Baubau tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Surat Keputusan Walikota Baubau Nomor 027 tahun 2015 juga tidak menjelaskan bagaimana pengukuran kinerja kebijakan pengadaan barang dan jasa. Padahal ini merupakan aspek penting. Ini menunjukkan kesenjangan normatif penelitian ini.

Sistem *e-procurement* atau pengadaan barang/jasa secara elektronik melalui internet pada perspektif pemerintah dipercaya sebagai alat/instrument untuk mewujudkan *good governance* dan pelayanan publik, karena akan meningkatkan efisiensi biaya, efektifitas, waktu siklus yang lebih cepat, meningkatkan transparansi paket pekerjaan yang dilelang, menyediakan publik monitoring yang lebih baik, meningkatkan persaingan yang sehat dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah.

E-Procurement di Kota Baubau dalam implementasinya secara umum pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kota Baubau juga menghadapi banyak hambatan diantaranya yakni kurangnya penyelenggara yang mempunyai kemampuan mengefektifkan teknologi informasi, staf penyelenggara *e-procurement* yang mengelolanya selalu meninggalkan tempat, internet yang selalu bermasalah dan organisasi pelaksana *e-procurement* pada Sekretariat Daerah Kota Baubau. Di Dinas Kesehatan sendiri, dalam rencana strategisnya dijelaskan bahwa menghadapi kendala sumberdaya manusia karena sampai dengan saat ini pejabat pengadaan masih meminjam dari Instansi lain. Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan lagi. Sejauh ini baru memiliki 2 orang. Fasilitas yang ada kurang juga dirasakan kurang utamanya server dan kapasitas internet. Anggaran untuk meningkatkan kapasitas dan mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis juga sangat minim. Selanjutnya, dengan adanya pandemic covid – 19, tidak ada sosialisasi secara khusus (dalam rapat atau seminar) terkait pengadaan barang/jasa. Sosialisasi kebijakan lebih banyak dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan informal. Kelemahannya yaitu arahan dari perintah dan komando kecenderungannya hanya terbatas pada pelaksana di tingkatan kepala dinas dan kepala bidang. Karakteristik pelaksana *e-procurement* menghadapi kendala SOP yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada. Komitmen para pelaksana ada, tetapi pegawai yang terlibat dalam implementasi *e-procurement* terbebani tugas ganda yakni tupoksi *e-*

procurement dan tupoksi terkait kegiatan inti di dinas kesehatan. Uraian di atas menunjukkan adanya kesenjangan empiris dari penelitian ini

Pemerintah Kota Baubau sudah melaksanakan perbaikan pada banyak aspek guna mencapai visi dan misi Kota Baubau, diantara perbaikan tersebut merupakan pengembangan berbagai sarana pelayanan dan fasilitas yang dibangun koheren dengan peningkatan pembangunan di Kota Baubau. Sepanjang 5 tahun ini pembangunan di Kota Baubau sangat pesat dan lebih cepat dari daerah sekitarnya. Hal itu menjadi perhatian untuk *e-procurement* di Kota Baubau maksudnya pembangunan yang cepat berkorelasi untuk dan bermanfaat untuk implementasi *e-procurement* di Kota Baubau, dan semua dinas yang terlibat di dalamnya. Termasuk di Dinas Kesehatan. Penelitian di Dinas Kesehatan menarik dan perlu dilakukan selain karena uraian berbagai masalah di atas adalah karena selama pandemic covid-19, Dinas Kesehatan menjadi Dinas yang menjadi perhatian utama karena mendapat beban kerja yang tinggi dan mendapat alokasi dana atau anggaran yang meningkat

Penelitian tentang implementasi *e-procurement* telah banyak dilakukan antara lain oleh Sitompul (2018) yang meneliti di Kota Medan yang menemukan bahwa implementasi *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Medan sudah cukup baik. Namun menghadapi kendala yaitu penyelenggara *e-procurement* yakni LPSE Kota Medan dan ULP yang masih bersatu dalam unit lain yakni bagian administrasi pembangunan Setda Kota Medan. Hal tersebut menyebabkan ASN mempunyai tugas yang ganda yakni sebagai ASN organisasi asalnya serta ASN ULP.

Dalam tinjauan teori ilmu administrasi publik, terdapat banyak teori yang dapat menjelaskan fenomena implementasi *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan orientasi teori dari Van Meter dan Van Horn. Alasan memilih Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*, karena proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2011) tak terdapat teori yang paling bagus sebab masing - masing kebijakan membutuhkan pendekatan atau model pelaksanaan kebijakan yangmana berbeda. Indikator yang dijelaskan Van Meter Van Horn menurut peneliti sangat relevan dengan problem yang diteliti pada penelitian ini dan bisa digunakan bagi acuan dalam menguraikan pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau.

TINJAUAN PUSTAKA

Thomas R. Dye menjelaskan bahwa kebijakan dapat dimaknai sebagai apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik adalah alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan orang perorang atau golongan dan kelompok. Meskipun sebagai alat keberadaan kebijakan publik sangat penting dan sekaligus krusial. Penting karena keberadaannya sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan, meskipun masih ada sejumlah prasyarat atau tahapan lain yang harus dipenuhi sebelum sampai pada tujuan yang dikehendaki. Krusial karena sebuah kebijakan yang di atas kertas telah dibuat melalui proses yang baik dan isinya juga berkualitas, namun tidak otomatis bisa dilaksanakan kemudian menghasilkan sesuai yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya (Budiman Rusli, 2013).

Kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya akan diimplementasikan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sutojo, 2015) menyatakan, implementasi artinya memahami yang senyatanya sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan Wibawa (2003), mengungkapkan maksud pelaksanaan

kebijakan ialah agar menentukan orientasi supaya sasaran *public policy* bisa diwujudkan dalam hasil aktivitas birokrasi public.

Terdapat banyak model implementasi kebijakan public mulai dari model Merilee S. Grindle (Subarsono, 2005) yang mengatakan ada 2 dimensi utama yang menjadi determinan pelaksanaan kebijakan, yakni konten dan konteks kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005) dan Nugroho (2008), yang menyatakan terdapat 3 kategori dimensi yang berdampak pada suksesnya pelaksanaan : a. Tingkat susah atau gampangnya problem dikelola; b. Kapasitas *policy* agar menstrukturisasikan pelaksanaan; dan Variabel di luar kebijakan/variabel lingkungan. Model Edwards III (Waluyo, 2007), mengatakan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Terakhir model Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2005) yang menjelaskan enam dimensi yang terhubung pelaksanaan kebijakan yaitu : (1) tujuan kebijakan, (2) *resources*, (3) komunikasi antar pelaksana, (4) sifar implementor dan (5) keadaan sosial, ekonomi dan politik dan (6) Disposisi pelaksana.

Dalam penelitian ini digunakan model Van Meter dan Van Horn karena peneliti melihat Variabel yang dijelaskan oleh Van Meter Van Horn telah merepresentasikan problem yang hendak diteliti untuk kajian ini dan bisa digunakan sebagai acuan dalam menguraikan pelaksanaan *e procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau.

Implementasi kebijakan *e-procurement* merupakan bentuk penerapan *e-government* sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan transparansi penyelenggaraan aktifitas birokrasi public.

METODE PENELITIAN

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain kualitatif dengan menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu pendekatan penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari manusia dan dari perilaku yang diamati (Sugiyono, 2011). Peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan dan peneliti, namun peneliti pernah terlibat dan mengetahui pelaksanaan kebijakan *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Peneliti juga bertindak sebagai instrumen penelitian utama dimana peneliti sendiri yang menentukan keseluruhan tahapan penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi data. Peneliti sebagai alat pengumpul data utama peka dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mengambil konklusi berdasarkan data yang dikumpulkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baubau, khususnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Baubau dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Baubau. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah pertama; adanya fenomena implementasi kebijakan *e-procurement* di tengah permasalahan antara lain didapatkannya temuan yang tak sejalan perihal data yang ditampilkan diwebsite Pra-Tender tak *match* pada data yang ditampilkan oleh laman LPSE Kota Baubau khususnya, penyediaan logistik dan tanggal penguploadan yang sangat timpang. Kedua ; Di Dinas Kesehatan sendiri, dalam rencana strategisnya dijelaskan bahwa menghadapi kendala sumberdaya manusia karena sampai dengan saat ini Pejabat Pengadaan masih meminjam dari Instansi lain. Ketiga; adanya pandemic covid-19, tidak ada sosialisasi secara khusus (dalam rapat atau seminar) terkait pengadaan barang/jasa. Karakteristik pelaksana *e-procurement* menghadapi kendala SOP yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada. Komitmen para pelaksana ada, tetapi pegawai yang terlibat dalam implementasi *e-procurement* memperoleh 2 tugas yaitu tugas *e-procurement* dan tupoksi terkait kegiatan inti di dinas kesehatan

Waktu penelitian dilakukan secara intensif pada Maret 2022 hingga Agustus 2022. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (purposive). Penentuan informan penelitian menggunakan seleksi berbasis

kriteria yang didasarkan pada asumsi bahwa informan penelitian adalah orang-orang yang sangat mengetahui permasalahan dan terlibat langsung dalam implementasi kebijakan *e-procurement*.

Informan dalam penelitian ini adalah: Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Baubau, Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan Dinas Kesehatan Baubau, Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Manusia Dinas Kesehatan Baubau, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa dan Penyedia Barang dan Jasa (Kontraktor) yang terlibat langsung dalam implementasi *e-procurement* di Dinas Kesehatan Baubau. Data berasal dari semua informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumen melalui beberapa tahapan. Setelah pengumpulan data, perekaman data, peneliti melakukan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dengan tetap memperhatikan keabsahan data dengan melakukan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Kesehatan Kota Baubau merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Baubau memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan kesehatan, melaksanakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan urusan kesehatan.

Hasil penelitian implementasi kebijakan *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau akan diuraikan menurut pendapat Menurut Van Meter dan Horn dalam Winarno (2012), dimana terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana. komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Terkait ukuran (standar) dan sasaran kebijakan, dalam proses pelaksanaan *e-procurement* di Dinas Kesehatan tahun 2019 telah mengacu Perpres nomor 16 tahun 2018. Sejak 2021, dengan adanya pandemic covid telah dijalankan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Proses implementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Dinas Kesehatan Kota Baubau sendiri sudah mengacu dan menyesuaikan pada aturan tersebut. Mayoritas implementor telah paham juga memiliki pandangan yang sama tentang standard serta tujuan kebijakan. Arahkan teknis yang menjadi acuan termasuk peraturan kepala LKPP. Setiap tahap *procurement* sejak proses permulaan hingga akhir dipahami secara baik. Tujuan dan orientasi bisa diukur misalnya akumulasi paket yang dilelang di Dinas Kesehatan Kota Baubau berjumlah 5 paket di tahun 2019, 40 Paket di 2020 dan 53 Paket di tahun 2021. Terkait sasaran dan tujuan *procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau, pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan memproduksi barang/jasa baik yang dalam hal ini sesuai dengan standar, pengadaan di Dinas Kesehatan juga menambahkan pemakaian barang dan jasa hasil dalam negeri dan mampu menambah kontribusi pelaku usaha nasional. Namun di sisi lain belum mampu menambah kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah utamanya UMKM lokal dan belum bisa mendorong pemerataan ekonomi. Ke depan sasaran atau tujuan keijakan terkait perlunya peningkatan dan pelibatan UMKM lokal dalam pengadaan barang dan jasa elektronik mesti ditingkatkan sekaligus sebagai sarana untuk mendorong pemerataan ekonomi.

Faktor atau aspek sumberdaya dalam *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau menemukan bahwa jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pada Dinas Kesehatan sebanyak 2 orang, sedangkan personil yang bersertifikat di Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Baubau berjumlah 13 orang. Dalam implementasinya mereka kadang merangkap sebagai anggota pokja pemilihan. Para pelaksana selalu melakukan lembur dalam memfasilitasi setiap tahap tender. Walaupun secara keseluruhan, Pemerintah Kota Baubau sebenarnya tidak kekurangan, baik SDM sertifikasi dan SDM operasional. Sumberdaya manusia yang ada pada dinas kesehatan kota Baubau dalam hal pengadaan barang/jasa saya rasa masih perlu ditingkatkan karena sampai dengan saat ini pejabat pengadaan masih meminjam dari Instansi lain. Hingga saat ini fasilitas yang tersedia memang masih kurang lengkap. Tapi terus

melaksanakan peningkatan dalam meningkatkan fasilitas misal laptop dan kapasitas internet. Sedangkan untuk organisasi pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah Baubau juga terus ada peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti peningkatan kapasitas jaringan internet, server dan perangkat IT. Namun walau belum terpenuhinya sarana dan prasana yang dibutuhkan, implementasi *procurement* tetap bisa dilakukan cukup bagus. Sedangkan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan secara elektronik di Dinas Kesehatan Kota Baubau nampaknya kurang memadai khususnya dana dalam bimbingan teknis dan penyediaan server namun terkait dana teknis sebenarnya telah mencukupi. Terdapat pemotongan anggaran selama pandemi covid-19. Namun, perubahan dan terbatasnya anggaran tidak menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan barang dan jasa solid dan komitmen pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut serupa hasil penelitian Putri (2016) yang mengungkap pelaksanaan *e-procurement* pada LPSE di Provinsi Sulawesi Tengah telah dilaksanakan secara baik, tetapi ada hambatan pada aspek SDM serta fasilitas. Hal tersebut tak mendukung penghematan serta tak mendukung tekad pelaksana untuk mengimplementasikan *policy*. Putri (2016) mengungkapkan pula pelaksana juga berperan dalam pekerjaan utamanya atau rutinnya. Yang perlu diperhatikan adalah teknologi tidak akan mungkin berjalan dengan sendirinya tanpa adanya pihak yang mengelola. Implementasi *e-procurement* membutuhkan jumlah SDM yang memadai. Tidak hanya dari sisi jumlah yang harus diperhatikan, namun juga dari sisi kompetensi yang mereka miliki. Selain itu yang perlu diperhatikan dalam *e-procurement* di Dinas Kesehatan, maupun Kota Baubau dalam skala luas adalah ketersediaan infrastruktur atau sarana. Infrastruktur yang dimaksud disini mulai perangkat keras, piranti lunak, sampai kepada jaringan komunikasi. Untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian sasaran maka peningkatan sumberdaya terutama pegawai yang bersertifikat kompetensi *e-procurement* serta peningkatan bimbingan teknis khususnya tentang aturan baru dan pengadaan server harus dilakukan.

E-procurement di Dinas Kesehatan Kota Baubau, pada aspek komunikasi selalu dilaksanakan melalui mekanisme formal dan informal. Mekanisme formal dengan pertemuan pada awal tahun. Pertemuan cukup vital sebab bias menekan minimnya arahan yang beredar pada para penyelenggara. Komunikasi utamanya terkait perpres Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa. Namun, dengan adanya pandemic covid – 19, tidak ada sosialisasi secara khusus (dalam rapat atau seminar) terkait pengadaan barang/jasa. Sosialisasi kebijakan lebih banyak dilakukan melalui diskusi grup WA dan pertemuan formal dan informal. Padahal keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang menjadi tujuan dan sasaran memalui ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Namun nampaknya sejauh ini, diskusi grup WA dan pertemuan formal dan informal dapat menggantikan fungsi kegiatan sosialisasi. Kelemahannya adalah arahan terkait kebijakan tersebut kecenderungannya cuma hingga di pelaksana dilevel atas yakni kepala dinas dan kepala bidang. Sedangkan penyelenggara di bawah kurang memperoleh informasi dengan komprehensif oleh karena itu pengetahuan pada operasional cukup lemah. Sosialisasi terkait arahan kebijakan untuk implementor harus dilakukan supaya para implementor bisa memahami konten, orientasi, acuan dan target grup kebijakan itu, olehkarena itu implementor bisa menyusun secara baik yang dibutuhkan serta dilaksanakan agar penyelenggaraan pengadaan berjalan baik. Hasil ini sama atau serupa temuan Kaiman & Dewi (2021) yang menunjukkan tidak optimalnya komunikasi para implementor. Yangmana antara tingkat kabupaten dengan tingkatan dibawahnya cenderung dilaksanakan masing - masing serta kurang berkomunikasi. Hal ini diperburuk bahwa fakta belum tersedianya biro penyelenggara tugas yang eksis pada birokrasi kecamatan untuk menyelenggarakan program serta kegiatan.

Terkait karakteristik pelaksana *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau cukup baik. Implementasi kebijakan memiliki beberapa hambatan, tetapi semua problem itu bisa

dikelola oleh implementor olehnya itu tak terdapat problem yang berkepanjangan. Tugas PPK dalam merencanakan *procurement* serta menentukan jenis serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Baubau berjalan baik dan mampu menjalankan fungsi melaksanakan *support procurement*. Para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Kota Baubau selaku PPTK mampu melakukan inventaris terhadap kegiatan apa saja yang akan dilakukan serta membantu pengguna anggaran dalam menyusun kerangka acuan kerja (KAK), HPS dan spesifikasi teknis. SOP yang mengatur pengadaan barang jasa secara khusus belum ada, adapun SOP yang terdapat pada Dinas Kesehatan adalah SOP yang mengatur tentang pelayanan kesehatan. Dengan belum tersedianya SOP pastinya pelaksana *procurement* kurang bisa mengelola waktu pelaksanaan tugas secara baik. Namun jarang terdapat penundaan ketika menjalankan tugas. Namun pada 2019, terjadi hambatan sejumlah tahap tender olehnya menimbulkan penundaan tugas yakni tahap tender semestinya dilakukan pada permulaan tahun namun pada implementasinya dilaksanakan hampir pertengahan tahun. Ketaatan aktor terhadap SOP dan peraturan di Dinas Kesehatan Kota Baubau, searah hasil studi Triana Puji Rahayu, Choirul Saleh (2015) yang mengungkapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di PT. PLN (Persero) Area Malang meraih sasaran sebab perilaku itu. *Procurement* pada PT. PLN Area Malang memakai mekanisme pengadaan secara elektronik serta bisa mengganti *culture* dimana selalu kurang bagus menjadi tambah bagus. Penelitian Wahyu Kurniawan (2019) pula mengungkapkan perilaku penyelenggara sudah baik. Pelaksanaan kebijakan pengembangan prasarana jalan di Kecamatan Tabir Selatan mempunyai hambatan, tetapi dalam totalitas problem itu bisa dtangani implementor olehnya tak tersedia problem yang berkepanjangan.

Aspek disposisi atau sikap, berdasarkan penelusuran dapat dipahami bahwa pelaksana pengadaan di dinas kesehatan Kota Baubau memiliki niat yang baik dan respon yang baik pada aturan pengadaan barang dan jasa. Pemahaman para pelaksana pengadaan sudah baik, apalagi mereka yang sudah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Untuk meningkatkan pemahaman dan melakukan konsultasi terkait kebijakan pengadaan barang dan jasa, Dinas kesehatan Baubau selalu membangun komunikasi dengan pihak Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang/Jasa setda Kota Baubau. Termasuk memaksimalkan diskusi di grup whats up dan pembicaraan informal. Komitmen para pelaksana yang menduduki jabatan structural mulai dari eselon IV sampai dengan Eselon II dalam hal pengadaan barang/jasa agar melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 tahun 2021 dimana kegiatan pengadaan barang/jasa dimulai dari Tahapan Perencanaan pengadaan, Persiapan pengadaan, pemilihan penyedia sampai dengan serah terima pekerjaan. Pelaksana atau implementor pengadaan di Dinas Kesehatan Kota Baubau memahami, menerima dan menjalankan pelaksanaan pengadaan secara elektronik sejalan pada peraturan yang tersedia pada perpres, peraturan kepala LKPP serta meski belum memiliki SOP sendiri, mereka mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur) dari bagian pengadaan barang dan jasa di sekretariat daerah Kota Baubau serta menjalankan semuanya berdasarkan prosedur biasa dan pembagian tugas yang ada di dinas kesehatan. Pegawai yang terlibat dalam implementasi *e-procurement* terbebani 2 tugas yakni tugas pengadaan barang/jasa dan tugas terkait bidang dan kegiatan inti di dinas kesehatan. Namun begitu, tidak banyak mengganggu dan mengakibatkan kinerja tak bisa dilaksanakan secara optimal. Temuan ini mirip hasil penelitian Sitompul (2018) yang menyatakan dalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik untuk memanifestasikan keterbukaan *public service* di dinas kesehatan Kota Medan menemui berbagai tantangan pada tahap pengadaan secara elektronik, yakni organisasi yang melaksanakan mekanisme pengadaan secara elektronik misalnya LPSE Kota Medan dan ULP yang masih terdapat dalam bagian lain yakni dalam administrasi pembangunan Setda Kota Medan. Hal tersebut menyebabkan para ASN itu mempunyai tugas yang ganda yakni sebagai ASN dari organisasi asalnya serta ASN ULP. Adriansyah dkk (2021) juga menemukan implementasi kebijakan perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung belum berjalan secaramaksimal, ini terkait dengan masih ada beberapa pejabat pembuat komitmen yang belum

memiliki sertifikasi, pejabat pengadaan tidak berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah, melainkan pada tugas pokok dan tanggungjawabnya sebagai pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, tugas pengadaan barang dan jasa merupakan tugas tambahan, dimana porsi pertanggungjawabannya tidak bisa dioptimalkan. Sartika & Yuliani (2012) menjelaskan meski terdapat keterbatasan Pelaku pengadaan atau pelaksana implementasi memahami, menerima dan menjalankan implementasi *e-procurement* sesuai dengan aturan. Begitupula dengan penelitian Sidik (2019) yang memperlihatkan komitmen dan tanggung jawab mengenai program actor pelaksana cukup baik yang dilihat dari aspek kejujuran, komitmen, dan sikap demokratis.

Aspek terakhir, terkait lingkungan organisasi dalam hal ini lingkungan ekonomi, social dan politik yang mempengaruhi pengadaan barang dan jasa di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Komitmen pemerintah Kota Baubau terkait anggaran barang dan jasa baik. Pada dasarnya alokasi yang ada mengikuti aturan, termasuk dalam pembagian honor. Dinas kesehatan sendiri terkait anggaran untuk pengadaan barang dan jasa juga mengikuti petunjuk dari peraturan walikota. Para pelaksana *e-procurement* dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan hingga pelaksanaan pengadaan barang selalu profesional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest. Pada masa pandemi covid-19, khususnya 2020 dalam hal proses pemilihan penyedia (tender) pembuktian kualifikasi dan verifikasi data penyedia tidak dapat dilakukan secara tatap muka (*offline*) namun dilakukan secara online termasuk dengan pemantauan dan evaluasi. Pembuktian kualifikasi dilakukan secara *online*. Banyak penghematan yang dilakukan hal ini juga disebabkan berkurangnya anggaran akibat refocusing anggaran, tetapi sasaran kebijakan tetap diusahakan mencapai titik optimal. Ada komitmen yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan ini, sehingga ketercapaian dan keberhasilan itu diraih. Dukungan pimpinan daerah (walikota) dan kepala dinas kesehatan dalam pelaksanaan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Atau dengan kata lain ada *political will* (keinginan politik). Keinginan politik untuk menjalankan kewenangan dengan baik adalah sebuah wujud komitmen yang positif untuk keberhasilan pelaksanaan kebijakan *e-procurement*. Keinginan yang baik itu diwujudkan atau dioperasionalkan dengan menyediakan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau. Keberhasilan implementasi juga tentunya karena implementor harus mempertanggungjawabkan semua kegiatannya dan memahami setiap prosedur dalam mengambil sebuah kebijakan karena setiap tindakan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari pengawasan baik itu dari Inspektorat, BPK Badan Pemeriksa Keuangan, KPK dan jika ada laporan dari masyarakat atau LSM maka bisa langsung berurusan dengan pihak Kejaksaan atau Kepolisian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota disimpulkan sebagai berikut. 1) Ukuran (standar) dan sasaran kebijakan, telah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Sebagian pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami mengenai standard dan sasaran kebijakan tersebut. Target dan sasaran dapat diukur. Pada dasarnya secara akumulatif telah mencapai dan menghasilkan barang/jasa yang tepat yang dalam hal ini sesuai dengan standar, namun di sisi lain belum mampu meningkatkan peran serta pelaku usaha. 2) Sumberdaya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan Kota Baubau dalam hal pengadaan barang/jasa sudah cukup tetapi masih perlu ditingkatkan. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada, serta sumberdaya finansial masih kurang memadai. 3) Komunikasi sering dilakukan baik itu secara formal maupun informal, tetapi informasi tentang kebijakan ini belum menyeluruh hingga ke implementor level bawah. 4) Karakteristik pelaksana *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau cukup baik. 5) Sikap pelaksana *e-procurement* di Dinas Kesehatan Kota Baubau memiliki niat dan komitmen yang sudah baik serta sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 tahun 2021. Walau masih bekerja dengan tupokasi ganda. 6) Komitmen Pemerintah Kota Baubau terkait anggaran barang dan jasa baik. Para pelaksana *e-procurement* dalam melaksanakan setiap tahapan pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan, persiapan,

pemilihan hingga pelaksanaan pengadaan barang selalu professional, mandiri dan menjaga rahasia guna menjaga terjadinya conflict of interest.

DAFTAR PUSTAKA

- A. G Subarsono.2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Aplikasi. Yogyakarta :Pustaka Pelajar
- Adriansyah Dkk.2021.Implementasi Kebijakan Perencanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.Jurnal Responsive.Vol 4 No 1.
- Budiman Rusli. 2013. Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif.Bandung :Tim Hakim Publishing.
- Chang.Yoon. Harris Markatsoris, Dan Howard Richards. 2004. Design And Implementation Of An E-Procurement System. Production Planning & Control.Vol. 15.No.7.
- Gansler, Jacques S.. William Lucyshyn. Dan Kimberly M. Ross. 2003. Digitally Integrating The Government Supply Chain: E-Procurement, E-Finance, And E-Logistics. Ibm Endowment For The Business Of Government
- Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja Pengadaan Barang dan JasaKota Baubau Tahun 2021.
- Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan Jakarta: Pt Elex Media Komputindo. Bandung
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- Putri, Z. D. 2016. Barang Dan Jasa Pada Lembaga Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis Vol 4 No 8.164–174.
- Sartika Dewi & Yuliani Febri 2.013). Implementasi E- Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa. Jurnal Kebijakan Publik. Volume 4 Nomor 2
- Sitompul Felix. 2018.Implementasi Electronic Procurement Dalam Mewujudkan Transparansi Pelayanan Publik Pada Dinas Kesehatan Kota Medan. Departemen Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara. Skripsi : Tidak Diterbitkan
- Sugiyono..2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung : Alfabeta
- Waluyo.2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.Bandung: Mandarmaju.